



PUTUSAN

Nomor 107 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL BASIT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manunggal Nomor 39 RT 001 RW 03, Menteng, Kota Bogor Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FEBI YONESTA, S.H.;
2. MUHAMMAD ISNUR, S.H.I.;
3. PRATIWI FEBRY, S.H.;
4. ARIF MAULANA, S.H., M.H.;
5. ATIKA YUANITA P., S.H., M.H.;
6. ARIP YOGIAWAN, S.H.;
7. DHANUR SANTIKO, S.H.;
8. DESTRI TSURAYA ISTIQAMAH, S.H.;
9. JOHANES GEA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HANI SISWADI, S.H., M.Si.;
2. SUGIANTO, S.H.;
3. ADE SUHENDRA, S.H.;
4. LISA INDRYATI, S.H.;
5. SUDARYONO, S.H.;
6. MELANIA SARI, S.H.;
7. PIPIK ANWAR SIDIK, S.H.;



8. INDRA PERMANA, S.H.;

Kesemuanya Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/284/Huk tanggal 13 Juli 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/
Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 21 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, pada pokoknya atas dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah:

Surat Perintah Tugas Nomor 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 dikeluarkan Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditandatangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi (selanjutnya disebut objek gugatan);

B. Hak untuk Menggugat;

1. Bahwa hak beragama dan berkeyakinan serta beribadah menurut agama dan keyakinannya merupakan Hak Asasi Manusia dan hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;



2. Bahwa hak beragama dan berkeyakinan serta beribadah menurut agama dan keyakinannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan hak tersebut tanpa adanya pembatasan;
3. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* justru membatasi hak beragama dan berkeyakinan serta beribadah menurut agama dan keyakinan Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al Misbah yang beralamat di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
4. Bahwa dengan demikian Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan *a quo* oleh Tergugat, karena Masjid Al Misbah yang beralamat di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 01 RW 04, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi yang sah secara hukum, merupakan tempat beribadah Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan segala aktivitas kerohaniannya, sehingga dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, maka Jemaat Ahmadiyah kehilangan tempat untuk beribadah serta melakukan aktivitas rohani lainnya;
5. Bahwa Tergugat seharusnya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengakui, melindungi, menghormati dan memenuhi hak atas kebebasan untuk berkeyakinan dan beribadah bagi setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Penerbitan objek gugatan oleh Tergugat justru bertentangan dengan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat untuk memajukan dan melindungi, menghormati serta memenuhi hak atas kebebasan untuk berkeyakinan dan beribadah bagi Jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi. Penerbitan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat melanggar Hak Asasi Manusia Jemaat Ahmadiyah Bekasi;
6. Bahwa Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia menegaskan bahwa:
“Muballigh Kepala dapat diangkat menjadi Amir Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, yang bertugas mengelola urusan-urusan



Jemaat serta bertanggung jawab atas segala hal ihwal Jemaat Ahmadiyah Indonesia ke luar dan ke dalam;”

Dengan demikian Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan ini;

7. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”* Dengan demikian, Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;”

C. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dinyatakan *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;”*
2. Bahwa Tergugat telah mengumumkan objek gugatan *a quo* pada tanggal 4 April 2013, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

D. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo* ini adalah sebagai berikut:

Melanggar Undang-Undang:

1. Bahwa Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi telah berdiri pada tahun 1993 yang kini Jemaatnya berjumlah kurang lebih sebanyak 400 orang;
2. Bahwa sejak selesai dibangun pada Tahun 1993, gedung Masjid tersebut telah digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi secara terus-menerus;
3. Bahwa gedung Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi terletak di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44, Jatibening, Bekasi, (17412) yang terletak di atas tanah seluas 1.023 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1942 yang telah dimiliki sejak Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi juga telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan Nomor 503/547/CDTK.TB tanggal 28 April 1997;
5. Bahwa kepengurusan Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah Jatibening berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Nomor 082/SK/2010 tanggal 15 Juni 2010 untuk periode 2010 - 2013 adalah H. Muhammad Iqbal, S.T., S.E. (Ketua) dan H. Itos Mas'ud (Wakil Ketua);
6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, beberapa pengurus jemaat Ahmadiyah Bekasi yang dipimpin oleh H. Muhammad Iqbal, S.T., S.E. mengadakan silaturahmi kepada Walikota;
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, Kesbang dari Kecamatan Pondok Gede datang menyampaikan adanya rencana Front Pembela Islam (selanjutnya disebut FPI) yang akan memantau kegiatan di lokasi Masjid Al-Misbah. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2011, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) datang menyampaikan agar tidak melaksanakan kegiatan sholat Jum'at di Masjid Al-Misbah, karena akan datang Ormas FPI;
8. Bahwa pada tanggal 3 November 2011, Jemaat Ahmadiyah Bekasi tidak melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Misbah Bekasi. Walau demikian, pada tanggal 12 November 2011, datang sekelompok orang dari Ormas FPI dengan tujuan untuk menyegel Masjid, tetapi tidak jadi dan membubarkan diri;
9. Bahwa berselang kurang lebih satu tahun, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013, datang ke Masjid Al-Misbah Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota, Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP), MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya disebut FKUB), Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, Ormas FPI, Wartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan untuk melakukan penyegelan Masjid Al-Misbah. Setelah terjadi pertemuan dengan Tim Masjid Bekasi pada hari itu, mereka semua akhirnya bubar;
10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, ada informasi akan ada penyerangan ke Masjid Al-Misbah oleh Ormas FPI setelah mereka melakukan tabligh akbar dan pembukaan kantor cabang FPI di

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2015



sekitar lokasi Jatibening. Ternyata rencana membuka kantor cabang FPI ditolak oleh warga masyarakat yang keberatan dengan kehadiran mereka;

11. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, pihak Penggugat memperoleh informasi bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 akan ada penyegelan Masjid Al-Misbah Jatibening yang akan didahului dengan kedatangan perwakilan Pemerintah Kota Bekasi pada jam 07.00 pagi. Informasi ini terbukti benar adanya, di mana pada tanggal 8 Maret 2013, datang ke Masjid Al-Misbah Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota dan satuan Dalmas, Satpol PP, MUI, FKUB, Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, Ormas FPI, Wartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan akan melakukan penyegelan Masjid Al-Misbah. Mereka membawa Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Kota Bekasi atas nama Walikota Bekasi dengan Nomor 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013;
12. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas tersebut, Tergugat menghentikan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan cara melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 01 RW 04, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, Penggugat menerima informasi via SMS yang intinya pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, bahwa akan ada pergerakan massa atau demo oleh Ormas FPI ke lokasi Masjid Al-Misbah yang menuntut Tergugat untuk melakukan pemagaran di bangunan masjid tersebut dengan menggunakan seng;
14. Bahwa Penggugat juga mendapatkan informasi dari informan Penggugat bahwa pada Jum'at tanggal 5 April 2013 Ormas FPI se-Jabodetabek akan bergabung menyerang Penggugat di Masjid Al Misbah Jatibening Bekasi, karena dinilai oleh Ormas tersebut bahwa Tergugat tidak mampu menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwal), karena dianggap masih ada warga Jemaat Ahmadiyah yang melakukan aktifitas;
15. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 3 April 2013, Penggugat menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan keamanan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepada: Mabes



Polri, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolres Bekasi dengan tembusan kepada LBH Jakarta, Komnas HAM, Kopolnas, ICRP, Setara Institute, Amir JAI;

16. Bahwa pada Kamis, 4 April 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Pemerintah Kota Bekasi informan Penggugat melihat sekitar 20 (dua puluh) orang dari Ormas FPI datang ke Kantor Pemerintah Kota Bekasi;
17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, polisi dari Polsek Pondok Gede (berpakaian dinas dan sipil sekitar 30 orang) dan Satpol PP dari Pemerintah Kota Bekasi (sekitar 50 orang) datang ke kompleks Masjid Al Misbah Jatibening Bekasi;
18. Bahwa pada hari yang sama pukul 17.09 WIB hingga pukul 17.17 WIB anggota dan pengurus JAI Bekasi melihat Kapolsek Pondok Gede, Bapak Dedi Tabarani memimpin apel kesiapan anggota Satpol PP yang berjumlah sekitar 50 orang;
19. Bahwa pada pukul 18.00 WIB bersamaan dengan adzan Magrib, sebagian anggota Satpol PP dan polisi meninggalkan lokasi;
20. Bahwa sejak pukul 19.03 WIB hingga pukul 19.06 WIB Satpol PP dan polisi datang kembali ke lokasi yang selanjutnya melakukan apel singkat. Setelah melakukan apel singkat, petugas Pemkot Bekasi dari Kabag Kesbangpol (Bapak Radi Mahdi) datang menemui perwakilan JAI yaitu Bapak Supardi. Bapak Radi Mahdi selanjutnya membacakan Surat Perintah Tugas Nomor 800/60-Kesbangpol/IV/2013, tanggal 4 April 2013, yang intinya: Melaksanakan Pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang merupakan objek gugatan *a quo*;
21. Bahwa Penggugat selanjutnya mempertanyakan dasar dan kepentingan Tergugat melakukan pemagaran dengan seng di Bangunan Masjid Al Misbah oleh petugas Satpol PP, yang justru kemudian pada pukul 19.12 WIB Satpol PP tersebut berteriak agar ibu-ibu keluar dari tengah kerumunan;
22. Bahwa sekitar pukul 19.13 WIB terjadilah pemasangan pertama dengan seng pada pagar pintu masuk bagian depan, bagian samping kiri dan pintu masuk pagar utama bagian depan;



23. Bahwa setelah peristiwa pemasangan seng tersebut, Penggugat beristirahat dan menginap di dalam Masjid tersebut dan berjaga-jaga dari kemungkinan penyerangan oleh Ormas FPI se-Jabodetabek pada esok hari, Jum'at, 5 April 2013;
24. Bahwa pada Jum'at, 5 April 2013 sekitar pukul 07.00 WIB banyak polisi berdatangan ke lokasi Masjid Al Misbah Bekasi, kemudian petugas Satpol PP mencoba mencari akses pintu masuk lain yang belum ditutup dengan seng. Satpol PP menemukan akses pintu samping dan pintu belakang melalui kebun. Segera setelah itu, kedua pintu itu juga ditutup dengan seng oleh petugas Satpol PP;
25. Bahwa konsiderans "*Menimbang*" Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (disingkat "SKB 3 Menteri"), berbunyi sebagai berikut: *bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang*" (garis bawah dan cetak miring – dari Penggugat);
26. Bahwa oleh karena itu, penerbitan objek gugatan *a quo* harus pula sesuai (*comply*) dengan norma-norma hukum dan Hak Asasi Manusia pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah*". Lebih dari itu, dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen ditegaskan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.*"



27. Bahwa salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana yang juga ditegaskan dalam konsiderans “Menimbang” SKB 3 Menteri tersebut. Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Kota Bekasi, terkait untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya, karena Pemerintah Indonesia telah mengesahkan/meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005;
28. Bahwa dalam lampiran objek gugatan *a quo* yang mencantumkan Komandan Kodim 0507 Bekasi sebagai salah satu Pengarah dalam “Susunan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi” tergolong sebagai melanggar Undang-undang. Demikian pula halnya dengan pencantuman Perwira Seksi Intel Kodim 0507/Bekasi, Kepala Posda Badan Intelijen Negara Kota Bekasi, Perwira Seksi Intel Yon 202 Tajimalela dan Perwira Seksi Intel Yon 07 Armed sebagai Anggota Bidang Pemantauan Keamanan dan Ketertiban dalam “Susunan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi” juga tergolong sebagai yang melanggar Undang-undang. Dikatakan melanggar Undang-undang, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ditegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk melakukan operasi militer selain perang, yaitu untuk membantu tugas pemerintahan di daerah;
29. Bahwa mencantumkan Komandan Kodim 0507 Bekasi sebagai salah satu Pengarah dalam “*Susunan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi*” itu semua bukanlah tergolong sebagai yang membantu pemerintah daerah kota Bekasi, melainkan sudah melampaui sekedar membantu. Demikian pula halnya dengan pencantuman Perwira Seksi Intel Kodim 0507/Bekasi, Kepala Posda Badan Intelijen Negara Kota Bekasi, Perwira Seksi Intel Yon 202 Tajimalela dan Perwiran Seksi Intel Yon 07 Armed sebagai Anggota Bidang Pemantauan Keamanan dan Ketertiban dalam Susunan Tim tersebut. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI tersebut di dalam Susunan Tim yang dimaksud hanya dimungkinkan sebatas membantu mengatasi akibat bencana alam atau merehabilitasi infrastruktur misalnya, dan tidak boleh



terlibat terlalu jauh dalam urusan-urusan yang lebih dari itu dalam konteks membantu pemerintah daerah;

30. Bahwa sama halnya dengan pencantuman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi sebagai Wakil Koordinator Bidang Pembinaan dalam Susunan Tim tersebut juga tergolong sebagai yang melawan hukum, sebab MUI bukanlah bagian dari Pemerintah, melainkan Ormas seperti halnya juga Ahmadiyah;

Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):

31. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), objek gugatan *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai suatu alas gugatan yang kuat dan sah ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan;
32. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
33. Bahwa salah satu dasar hukum dari dikeluarkannya objek gugatan *a quo* ialah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Jaksa Agung RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
34. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat melanggar "SKB 3 Menteri" tersebut di atas, hal mana yang dilarang untuk dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dalam SKB tersebut adalah ketentuan "... *penyebaran paham* ...". Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi tidak melakukan "*penyebaran paham*", melainkan melaksanakan ibadahnya di dalam rumah ibadahnya sendiri yang sah secara hukum



yang dijamin oleh UUD 1945 dan hanya oleh dan untuk internal Jemaatnya sendiri, tidak melibatkan dan/atau mengundang pihak eskternal, sehingga pihak Penggugat tidak dapat dipandang sebagai yang melakukan “penyebaran paham”. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan *a quo* tergolong sebagai yang melanggar asas kepastian hukum, bukan saja karena melanggar SKB 3 Menteri, tetapi juga melanggar Asas Keadilan dan

35. Bahwa dasar penerbitan dari objek gugatan *a quo* adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktifitas Ahmadiyah di Kota Bekasi, dimana kesemuanya telah melanggar Asas Proporsionalitas yang dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas dikatakan bahwa urusan agama merupakan urusan Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi dengan mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah melampaui kewenangan;
36. Bahwa salah satu unsur yang terkandung dalam Asas Keterbukaan adalah unsur non-diskriminasi. Jelas pula bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat tergolong sebagai perbuatan yang mendiskriminasi pihak Penggugat dengan berbasis agama/keyakinan;
37. Bahwa selain asas-asas tersebut di atas, ada juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat sebagaimana dirujuk pada Indroharto (1993: 177-184), sebagai berikut :
 - a. **Asas Kecermatan Formal.** Asasi ini pada intinya menegaskan bahwa dalam mempersiapkan penerbitan objek gugatan *a quo* harus dilakukan dengan sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Pada waktu mempersiapkan objek gugatan *a quo*, Tergugat harusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, utamanya kepentingan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan



pemenuhan Hak Asasi Manusia pihak Penggugat, yaitu hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan;

- b. **Asas Fair Play.** Asas ini pada intinya menegaskan bahwa instansi yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* seharusnya harus bersikap tidak menghalang-halangi kesempatan pihak Penggugat untuk menggunakan bangunan Masjid tersebut yang IMB-nya telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan Nomor 503/547/CDTK.TB tanggal 28 April 1997;
- c. **Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-Harapan yang Telah Ditimbulkan.** Asas ini pada intinya menegaskan bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-janji semacam itu jangan diingkari (baca: dipagar dengan seng/ditutup). Dalam asas ini ditegaskan pula bahwa kalau melakukan penolakan (dalam hal ini adanya pemagaran dengan seng), bila hal tersebut dilakukan hanya sekedar menunjuk saja pada peraturan kebijakan yang telah dikeluarkan *in casu* Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005, maka hal itu tidak dapat dibenarkan karena kurang kuat dasar hukumnya;
- d. **Asas Kecermatan Materiil.** Asas ini pada intinya menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan (sebagai akibat dari diterbitkannya surat perintah) itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan surat Keputusan yang bersangkutan. Jelas bahwa surat perintah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di atas nyata-nyata telah menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tergolong sebagai yang melampaui keperluan untuk melindungi suatu kepentingan tertentu yang *notabene* patut diduga sejauh ini tidak jelas kepentingannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa objek gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang dapat dijadikan sebagai suatu alas gugatan yang kuat dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal objek gugatan;

E. Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak, yaitu agar dapat dilakukan aktivitas ibadah Jemaat Ahmadiyah yang selama ini dilakukan di Masjid Al Misbah di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, serta untuk mencegah semakin dirugikannya Penggugat, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai pada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda pelaksanaan objek gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Menunda Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 dikeluarkan Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditanda tangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Tugas Nomor 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditanda tangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan sengketa untuk menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Tugas Nomor 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan ditanda tangani PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi berupa perintah kepada tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk melaksanakan pemagaran dengan sengketa untuk menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo;

Bahwa perkara *a quo* dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara tertentu mengingat objek gugatan yakni Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 untuk melaksanakan pemagaran dengan sengketa untuk menghentikan kegiatan jemaat Ahmadiyah yang Dilakukan di Bangunan Mesjid Al Misbah Jalan Pangrango Terusan Nomor 44, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan bagi keselamatan JAI Jatibening Baru Kota Bekasi dimana pada saat itu



terjadi penolakan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas JAI di Kota Bekasi yang berpotensi terjadinya konflik horizontal;

Untuk menjaga keamanan wilayah Tergugat lalu melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah (Kepolisian, Kejaksaan dan Kodim) dimana kemudian dilakukan tindakan hukum untuk menghentikan kegiatan JAI berupa pemagaran dengan seng. Sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut UU PTUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*. Oleh karenanya sebelum sidang memasuki acara pembuktian kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela tentang kompetensi pengadilan atas perkara *a quo*;

2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (*Legal Standing*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bertindak selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengingat Amir JAI tidak dapat dikategorikan sebagai seseorang ataupun badan hukum perdata maka Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut UU PTUN;

B. Penundaan;

Kami berkeberatan dengan permohonan penetapan penundaan yang diajukan Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Ayat (4) UU PTUN yang mempersyaratkan adanya "*keadaan yang sangat mendesak*" dan serta "*tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan*" yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci kedua persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 70/G/2013/PTUN-BDG tanggal 5 Desember 2013 adalah sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Tugas Nomor 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 yang ditujukan kepada Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk Melaksanakan Pemagaran Seng, untuk menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 21 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 5 Desember 2013 Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 21 Januari 2015 diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 15 April 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 70/G/2013/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan



tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan *aquo* adalah Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 tanggal 4 April 2013 untuk melaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di Bangunan Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
2. Bahwa Tergugat selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi seharusnya secara konsisten melindungi hak atas kebebasan menjalankan ibadah JAI yang dilakukan oleh Jemaat tersebut di tempat ibadahnya (Masjid Al Misbah) di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 01 RW 04, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi yang sah secara hukum, bukan malah menghalang-halangnya dengan cara menerbitkan objek gugatan *a quo*;
3. Bahwa Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi telah berdiri pada tahun 1993 yang kini Jemaatnya berjumlah kurang lebih sebanyak 400 orang. Sejak selesai dibangun pada Tahun 1993, gedung Masjid tersebut telah digunakan oleh JAI di Kota Bekasi secara terus-menerus. Gedung Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Jatibening Bekasi (17412) terletak di atas tanah seluas 1.023 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1942 yang telah dimiliki sejak tahun 1989. Izin



Mendirikan Bangunan (IMB) gedung Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi juga telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan Nomor 503/547/CDTK.TB tanggal 28 April 1997;

4. Bahwa kepengurusan JAI di Masjid Al-Misbah Jatibening berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar JAI Nomor 082/SK/2010 tanggal 15 Juni 2010 untuk periode 2010-2013 adalah H. Muhammad Iqbal, S.T., S.E. (Ketua) dan H. Itos Mas'ud (Wakil Ketua). Pada tanggal 27 Maret 2011, beberapa pengurus jemaat Ahmadiyah Bekasi yang dipimpin oleh H. Muhammad Iqbal, S.T., S.E. mengadakan silaturahmi kepada Walikota. Pada tanggal 16 Oktober 2011, Kesbang dari Kecamatan Pondok Gede datang menyampaikan adanya rencana Front Pembela Islam (FPI) yang akan memantau kegiatan di lokasi Masjid Al-Misbah. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2011, Majelis Ulama Indonesia (MUI) datang menyampaikan agar tidak melaksanakan kegiatan sholat Jum'at di Masjid Al-Misbah, karena akan datang FPI. Pada tanggal 3 November 2011, Jemaat Ahmadiyah Bekasi tidak melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Misbah Bekasi. Walau demikian, pada tanggal 12 November 2011, datang sekelompok orang dari FPI dengan tujuan untuk menyegel Masjid, tetapi tidak jadi dan membubarkan diri;
5. Bahwa berselang kurang lebih satu tahun, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013, datang ke Masjid Al-Misbah Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, FPI, Wartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan untuk melakukan penyegelan Masjid Al-Misbah. Setelah terjadi pertemuan dengan Tim Masjid Bekasi pada hari itu, mereka semua akhirnya bubar. Pada tanggal 21 Februari 2013, ada informasi akan ada penyerangan ke Masjid Al-Misbah oleh FPI setelah mereka melakukan tabligh akbar dan pembukaan kantor cabang FPI di sekitar lokasi Jatibening. Ternyata rencana membuka kantor cabang FPI ditolak oleh warga masyarakat yang keberatan dengan kehadiran mereka;
6. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, pihak Penggugat memperoleh informasi bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 akan ada penyegelan Masjid Al-Misbah Jatibening yang akan didahului dengan kedatangan perwakilan Pemerintah Kota Bekasi pada jam 07.00 pagi. Informasi ini terbukti benar adanya, di mana pada tanggal 8 Maret 2013, datang ke Masjid Al-Misbah



Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota dan satuan Dalmas, Satpol PP, MUI, FKUB, Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, FPI, Wartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan akan melakukan penyegelan Masjid Al-Misbah. Mereka membawa Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Kota Bekasi atas nama Walikota Bekasi dengan Nomor 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013;

7. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas tersebut, Tergugat menghentikan kegiatan JAI dengan cara melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 01 RW 04, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, Penggugat mendapatkan informasi via SMS yang intinya pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar jam 10.00 WIB, akan ada pergerakan massa atau demo oleh FPI ke Tergugat yang meminta Tergugat untuk melakukan pemagaran dengan menggunakan seng di seluruh jalan masuk kompleks Masjid Al Misbah milik Jemaat Ahmadiyah Jatibening. Penggugat juga mendapatkan kabar bahwa FPI se-Jabodetabek akan bergabung melakukan penyerangan terhadap Penggugat yang berada di Masjid Al Misbah Jatibening Bekasi, karena Tergugat dinilai tidak mampu menegakkan Perwali (Peraturan Wali Kota), terbukti dengan masih adanya warga JAI tetap melakukan aktifitasnya. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 3 April 2013, Pihak Penggugat menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan keamanan kepada Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Kapolres Bekasi dengan tembusan kepada LBH Jakarta, Komnas HAM, Kompolnas, ICRP, Setara Institute, Amir JAI;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar jam 11.00 WIB di Kantor Pemerintah Kota Bekasi datang sekitar 20 (dua puluh) orang dari Ormas FPI datang ke Kantor Pemerintah Kota Bekasi. Pada sore harinya sekitar pukul 16.30 WIB berdatangan polisi dari Polsek Pondok Gede (berpakaian dinas & sipil) dan Satpol PP dari Pemeintah Kota Bekasi berjumlah kurang lebih 80 orang (30 orang dari polisi & 50 orang dari Satpol PP) ke kompleks Masjid Al Misbah Jatibening Bekasi. Selanjutnya, sekitar pukul 17.09 WIB sampai dengan 17.17 WIB anggota dan pengurus JAI Bekasi menyaksikan Kapolsek Pondok Gede Bpk. Dedi Tabarani memimpin apel kesiapan anggota Satpol PP yang berjumlah sekitar 50 orang. Pada pukul 18.00 WIB bersamaan dengan adzan Magrib, sebagian



Anggota Satpol PP dan polisi meninggalkan lokasi. Pada pukul 19.03 WIB sampai 19.06 WIB, Satpol PP dan polisi datang kembali ke lokasi, kemudian melakukan apel singkat. Selanjutnya, datang petugas Pemkot Bekasi dari Kabag Kesbangpol (Bpk. Radi Mahdi) menemui perwakilan JAI (Bpk. Supardi) membacakan Surat Perintah Tugas Nomor 800/60-Kesbangpol/IV/2013 tanggal 4 April 2013, yang intinya melaksanakan Pemagaran dengan seng untuk menghentikan Kegiatan JAI di Masjid Al Misbah, Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang merupakan objek gugatan *a quo*;

9. Bahwa Tergugat pada saat yang sama mempertanyakan atas dasar dan kepentingan apa dilakukan pemagaran dengan seng di seluruh jalan masuk kompleks Masjid Al Misbah oleh petugas Satpol PP, yang justru kemudian pada pukul 19.12 WIB Satpol PP tersebut berteriak agar ibu-ibu yang ada di tengah kerumunan untuk keluar. Sekitar pukul 19.13 wib dilakukan pemasangan pertama dengan seng pada pagar pintu masuk bagian depan, bagian samping kiri dan pintu masuk pagar utama bagian depan. Setelah pemasangan seng tersebut, Penggugat beristirahat dan menginap di dalam Masjid berjaga-jaga dari kemungkinan isu penyerangan oleh Ormas FPI se Jabodetabek pada esok harinya (Jum'at tanggal 5 April 2013). Pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 7.00 WIB banyak polisi berdatangan ke lokasi Masjid Al Misbah Bekasi, kemudian bersamaan dengan itu petugas Satpol PP mencari akses pintu masuk lain yang belum ditutup dengan seng. Satpol PP pun menemukan akses pintu samping dan pintu belakang melewati kebun. Dua pintu tersebut pun ditutup dengan seng oleh petugas;
10. Bahwa untuk selengkapnya dalil-dalil penggugat/terbanding/pemohon peninjauan kembali yang telah diajukan sebelumnya, mohon dianggap dan dibaca sebagai satu kesatuan dalam memori PK ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut dan telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut berikut ini;

A. Telah Dikabulkan Suatu Hal yang Tidak Dituntut;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendalilkan sendiri bahwa objek sengketa *a quo* termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha



Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena diterbitkan dalam keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide*: halaman 8 Putusan Tingkat Banding, paragraf terakhir);

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menggunakan pertimbangan hukum tersebut yang baru sama sekali dan berbeda dari dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya, karena Tergugat sama sekali tidak pernah mendalilkan sebagaimana yang didalilkan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut. Untuk lebih jelasnya, yang didalilkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut: "... objek sengketa a quo dikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan bagi keselamatan Jemaat Ahmadiyah Jatibening Baru Kota Bekasi ..." (*vide*: halaman 19 Putusan Tingkat Pertama);
3. Bahwa objek sengketa a quo tidak terbukti diterbitkan dalam keadaan yang mendesak dan tidak terbukti pula diterbitkan karena keadaan luar biasa;
 - a. Dikatakan tidak terbukti diterbitkan dalam keadaan yang mendesak, karena berdasarkan pendapat ahli, tidak terbukti adanya unsur "keadaan yang mendesak" itu, halmana ahli Dr. Ichsan Malik, M.Si. pada intinya menyatakan bahwa konflik horizontal yang terjadi dalam hubungannya dengan objek sengketa tidak ada Ahli lihat akan menyebabkan konflik horizontal (*vide*: halaman 36 Putusan Tingkat Pertama jo. Halaman 30 Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-BDG). Demikian pula ahli Drs. Alfons Loeman, S.H., Mbus, menegaskan hal yang sama (*vide*: halaman 38 Putusan Tingkat Pertama jo. Halaman 32 Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-BDG). Sejumlah Saksi juga menerangkan hal yang pada pokoknya bahwa tidak terbukti keadaan yang mendesak itu. Saksi H. Muhammad Iqbal menerangkan, "... Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tidak ada pelarangan aktivitas di Masjid" (*vide*: halaman 31 Putusan Tingkat Pertama);
 - b. Dikatakan tidak terbukti pula diterbitkan karena keadaan luar biasa. Hal ini jelas dan tegas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (*vide*: halaman 43 Putusan Tingkat



Pertama, paragraf terakhir), bahwa “... dari bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim tidak menemukan adanya aturan baik berupa peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa di Kelurahan Jatibening Baru, kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi dalam keadaan bahaya atau keadaan luar biasa;”

Majelis Hakim Tingkat Banding juga menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut (*vide*: halaman 8 Putusan Tingkat Banding, paragraf kedua), sbb: “Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/ Pemanding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan tidak dapat diterima, hal mana pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Banding;”

- c. Seandainya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melakukan kesalahan, yaitu kesalahan karena telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut dan seandainya Majelis Hakim Tingkat Banding konsisten dengan pertimbangan hukumnya sendiri dan telah membenarkan serta menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* tidak terbukti diterbitkan dalam keadaan yang luar biasa sebagaimana telah dikutipkan, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dalam keadaan mendesak, karena unsur “keadaan luar biasa” tidak terpenuhi, dengan sendirinya unsur “keadaan mendesak” juga tidak terpenuhi;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada dan tidak pernah terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding telah “mengkonstruksi” fakta hukum fiktif dan menerapkan sendiri ketentuan hukum tanpa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
5. Bahwa andai Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* dalam rangka “kepentingan umum” *quod non* (padahal tidak), maka seharusnya Tergugat menerbitkan saja surat kepada aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Jemaat



Ahmadiyah c.q. Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat, bukan malah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang diwujudkan dengan memasang pagar seng Masjid Al-Misbah. Oleh karena perbuatan hukum Tergugat yang justru menerbitkan objek sengketa *a quo* yang sesungguhnya bukanlah sebagai jawaban atas permasalahan yang ada (yaitu melindungi Jemaat Ahmadiyah berikut dengan rumah ibadahnya), maka Tergugat terbukti menyalahgunakan kewenangannya, yaitu menerbitkan objek sengketa *a quo*, yang seharusnya menerbitkan surat permohonan atau rekomendasi kepada institusi kepolisian untuk melindungi Jemaat Ahmadiyah berikut dengan rumah ibadahnya, sebab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa tempat ibadah adalah tempat yang dikecualikan untuk dapat menyampaikan pendapat umum (di tempat ibadah dilarang berdemo, apabila berdemo harus ditangkap polisi). Perihal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Dr. Jayadi Damanik (*vide*: halaman 33-35 Putusan Tingkat Pertama);

B. Dalam Putusan Terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusannya (*vide*: halaman 9 Putusan Tingkat Banding, paragraf pertama) menyatakan, "*Menimbang, bahwa ... gugatan diajukan pada tanggal 2 Juli 2014 adalah jelas telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ...*". Jelas sekali bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut terdapat kekeliruan yang nyata, yaitu bahwa gugatan *a quo* diajukan bukan pada tanggal 2 Juli 2014, melainkan pada tanggal 2 Juli 2013 (*vide*: halaman 3 Putusan Tingkat Pertama), sehingga jelas masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo* (tanggal 4 April 2013);
7. Bahwa kiranya perlu dicatat bahwa dalam konsideran "Menimbang" huruf a "SKB 3 Menteri" menyatakan:



“Bahwa hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang”;

Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu bentuk pengekangan terhadap JAI dalam menjalankan ibadahnya, yang oleh karena itu tergolong sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia;

8. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* justru JAI tidak terlindungi karena masjidnya dipagari dengan seng. Pemasangan seng tersebut bukanlah bentuk perlindungan, melainkan justru bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan JAI, padahal hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 *“... hak beragama ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”* jo. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 *“... hak tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu”* jo. Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah,”*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa adalah pelaksanaan dari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah Di Kota Bekasi sebagai pengaturan lebih lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008, sehingga sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **ABDUL BASIT** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 21 Januari 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali di kabulkan, namun oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ABDUL BASIT** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 21 Januari 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002